

# Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Aprillia Krisdayanti

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia  
aprilliakrisdayanti98@gmail.com

## Abstract

*The focus of this research is the legal protection of justice collaborators for criminal act of murder in Indonesia in regards to the premeditated murder cases. The main objective is to identify the obstacles faced in providing legal protection for witnesses and victims of murder. The type of the research is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The research results concluded that: First, the existence of a justice collaborator is crucial and hence sits under the spotlight in determining the existence of the case, the original timeline of the murder, what tools used by the killer, where the murder took place, to the point where the perpetrators involved in the murder were exposed so that the crime could be completed. Second, the obstacles found in the implementation of legal protection for justice collaborators are those contained in the provisions of the law, the institutional constraints, and the constraints on inter-agency cooperation.*

*Keywords: Justice Collaborator, Legal Protection, Premeditated Murder Crime*

## Abstrak

Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum *justice collaborator* tindak pidana pembunuhan di Indonesia terkait kasus pembunuhan berencana. Adapun tujuan utamanya adalah untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana pembunuhan. Tipe penelitiannya adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan; *Pertama*, keberadaan seorang *justice collaborator* sangat penting bahkan menjadi titik terang dari kasus yang ada, garis waktu asli pembunuhan itu, alat apa yang digunakan sang pembunuh, dimana pembunuhan itu terjadi, hingga para pelaku yang terlibat dalam pembunuhan tersebut diungkap agar kejahatan tersebut dapat selesai. *Kedua*, Kendala yang didapatkan pada suatu pelaksanaan perlindungan hukum *justice collaborator* yaitu terdapat pada aturan dalam Undang-Undang, kendala kelembagaan, dan kendala kerjasama antar lembaga.

Kata-kata Kunci: *Justice Collaborator*, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana  
Pembunuhan Berencana

## Pendahuluan

Kejahatan terhadap kehidupan dianggap sebagai kejahatan tertua dan paling primitif yang dilakukan oleh manusia. Ancaman hukuman kemudian digunakan untuk mengatur kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan. Dalam sejarah hukum yang diketahui umat manusia, terdapat hukum yang melarang kejahatan terhadap nyawa. Hal ini menunjukkan bahwa naluri dasar manusia pada semua bangsa adalah menghakimi, dan mencabut nyawa orang lain merupakan perbuatan yang melanggar nilai keadilan itu sendiri.<sup>1</sup> Pembunuhan termasuk dalam *delict metreel*, yang dirumuskan dengan fokus pada larangan hukum dan konsekuensi hukuman.<sup>2</sup> Ini berarti menyebabkan kematian seseorang dengan memukul, menikam, menembak, meracuni atau cara lain yang dapat dibuktikan.

Pembunuhan berencana adalah suatu tindakan yang merampas hidup seseorang yang telah direncanakan. pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang menjelaskan bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.<sup>3</sup> Tindak pidana pembunuhan berencana sama halnya dengan tindak pembunuhan biasa yang terdapat pada Pasal 338 KUHP hanya yang membedakan tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana pembunuhan biasa adalah adanya unsur kesengajaan atau telah direncanakan.

Hal ini sejalan dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan ialah saksi. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk; keterangan terdakwa.<sup>4</sup> Namun demikian, meskipun keterangan saksi valid menjadi alat bukti yang dibutuhkan di dalam proses peradilan pidana, akan tetapi, khusus di dalam tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi,

---

<sup>1</sup> Ahmad Bahiej, "Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah Dan Perkembangan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana Indonesia," *SOSIO-RELIGIA*, 10, No. 2 (2012), hlm. 73-100.

<sup>2</sup> Abd Razak Musahib, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama," *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2, No. 9 (2016), hlm. 2989-2994.

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>4</sup> Pasal 184 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

kerap seorang yang mengetahui suatu tindak pidana tidak bersedia menjadi saksi karena ketakutan.

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>5</sup> Para saksi dan korban seringkali tidak terlindungi keselamatannya dan terjadi intimidasi atau teror, akibatnya mereka enggan bersaksi di persidangan. Padahal saksi merupakan salah satu alat bukti di dalam pemeriksaan perkara pidana dimana keterangannya dapat membuktikan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan pidana.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga menyatakan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana, apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Kemudian Pasal 28 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat-syarat antara lain, bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya. Dan, sebelum itu, SEMA RI Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, mengatur bahwa sebagai salah satu syarat seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, dan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Selain itu, saksi pelaku yang mendapat perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 28 UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah apabila pengungkapan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi pelaku mengakibatkan posisi saksi pelaku dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya sebab saksi juga merupakan kunci utama, karena informasi didapat darinya. Pada kenyataannya tersangka juga dapat dijadikan sebagai saksi, namun dengan syarat tersangka yang dijadikan saksi bukanlah tersangka utama.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> "Pemeriksaan Saksi Di Tingkat Penyidikan Dan Di Pengadilan - Klinik Hukumonline," accessed July 10, 2023, Pukul 12:59 WIB, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemeriksaan-saksi-di-tingkat-penyidikan-dan-di-pengadilan-lt4ca459db4ecc2/>.

<sup>6</sup> Eko Hadi Purnomo, "Analisis Yuridis Tentang Tanggungjawab Pidana Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Perkara Pidana", (Doctoral *dissertation*, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022), hlm. 5.

<sup>7</sup> Hotman Sitorus, "Kedudukan Saksi Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Suatu Perkara Pidana", *Jurnal Yure Humano*, Vol. 1 No. 1 (2017), hlm. 79.

Dalam kedudukan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku saksi pelaku atau justice collaborator yang sedang ramai diperbincangkan, kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa dalam mengungkap suatu kejahatan tersebut berpotensi menyebabkan jiwa terdakwa dalam ancaman.

Satu hal yang patut menjadi perhatian kita adalah munculnya istilah *Justice Collaborator (JC)*. Keberadaan *Justice Collaborator* dalam penegakan hukum terhadap pembunuhan berencana telah menjadi topik hangat dibicarakan ketika dalam kasus penembakan Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat yang dimana Bharada E mengajukan sebagai permohonan untuk menjadi *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).<sup>8</sup> *Justice collaborator* adalah tersangka yang terkait dengan organisasi kriminal dan telah melakukan kejahatan atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan aparat penegak hukum untuk bekerja sama dengan penegak hukum guna menemukan bukti dan bukti untuk memungkinkan penyelidikan dan penuntutan yang efektif.<sup>9</sup> Perlindungan hukum bagi Justice Collaborator dapat memberikan rasa aman untuk seseorang dalam memberikan kesaksiannya kepada penegak hukum.

Menurut SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Pidana (*whistleblowers*) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) pada masalah pidana tertentu, merupakan bahwa yang bersangkutan adalah salah satu pelaku tindak pidana penghilangan nyawa suatu tindakan criminal pihak-pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada SEMA, mengakui tindak pidana yang dilakukannya, bukan pelaku utama atau tokoh utama pada tindak pidana tadi dan menyampaikan informasi sebagai saksi pada proses peradilan. Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 mengemukakan bahwa Justice Collaborator diatur di dalam Pasal 10 UUPSK sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

---

<sup>8</sup> "Bharada E Ajukan Permohonan Justice Collaborator | Republika Online," accessed August 29, 2022, <https://www.republika.co.id/berita/rgao4w328/bharada-e-ajukan-permohonan-justice-collaborator>.

<sup>9</sup> Ayu Diah Pradnya Swari P.J and Ni Nengah Adiyaryani, "Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *E-Journal Hukum*, Vol. 7, No. 5, (2018), hlm. 1.

<sup>10</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Kemudian, setelah UUPSK diubah dengan UUPSK-Perubahan, sebuah Pasal yang baru ditambah menjadi pelengkap terhadap Pasal 10 UUPSK Pasal 10A yang mengemukakan bahwa:<sup>11</sup>

1. Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
  - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
  - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
3. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
  - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
4. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.

Berdasarkan interpretasi tersebut, pada prinsipnya keberadaan *whistleblower* dan *Justice Collaborator* Seperti yang dikatakan Romli Atmasasmita dapat membantu penegakan hukum untuk mengungkap kejahatan, mempertanyakan keberadaan pelapor untuk memfasilitasi misi investigasi untuk mengungkapkan kasus sepenuhnya kepada para intelektual dan pemimpin kejahatan terorganisir. Sementara itu, *Justice Collaborator* adalah tersangka yang turut serta dan melakukan kejahatan terorganisir, dan bekerja sama untuk mencari bukti dan barang bukti atas inisiatif sendiri atau atas permintaan aparat penegak hukum, sehingga penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan secara efektif.

Fenomena *Justice Collaborator* di Indonesia pada awalnya kasus Agus Condro Prayitno untuk memvalidasi kasus cek perjalanan untuk memilih wakil gubernur pertama Bank Indonesia Miranda Swaray Gultom melibatkan 31 anggota Komite IX DPR RI 1999 periode 2004. Penunjukan Agus C. Prayitno oleh KPK sebagai

---

<sup>11</sup> Pasal 10A UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

*Justice Collaborator* didasarkan pada pertimbangan Kesepakatan Bersama 2011 dan SEMA No. 4 Tahun 2011. Kemudian dalam SEMA dijelaskan adanya istilah tersebut. Dimaksudkan untuk mendorong partisipasi publik dalam pengungkapan kejahatan tertentu. Salah satu acuan SEMA adalah Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003.

Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada korupsi dan *Justice Collaborator* dalam kejahatan terorganisir. Masalah ini berbeda atau baru dari jurnal karena memeriksa *Justice Collaborator* dalam pembunuhan terorganisir. Pembunuhan berencana ini menarik perhatian publik dan menjadi fenomena karena banyak pelaku pembunuhan berencana ini tidak terungkap. Salah satu contohnya adalah kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM), Munir Said Thalib, yang masih menyisakan tanda tanya. Masih belum diketahui siapa dalang di balik pembunuhan yang terjadi 18 tahun lalu itu.

Singkatnya, untuk menyelesaikan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang, tentu saja aparat penegak hukum harus mengusut tuntas. Namun terkadang, para penegak hukum sendiri harus menghadapi banyak kendala. Maka untuk mengefektifkan waktu dan tenaga aparat penegak hukum, "critical issues" kasus ini sangat diperlukan, hal ini dapat kita temukan dari para *Justice Collaborator*.

### **Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana perlindungan hukum *justice collaborator* tindak pidana pembunuhan di Indonesia terkait kasus pembunuhan berencana? *Kedua*, apa kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana pembunuhan berencana?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum *justice collaborator* tindak pidana pembunuhan di Indonesia terkait kasus pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana pembunuhan berencana.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara memperoleh data dengan cara membaca, mengidentifikasi yang dilakukan untuk

memahami peraturan perundang-undangan untuk meneliti bahan pustaka.<sup>12</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam sebuah buku ataupun hukum yang telah diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Pendekatan yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan atau (*Statute Approach*), serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang mempelajari semua perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan berita aturan yang sedang ditangani.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia**

Di Indonesia, istilah “justice collaborator” relatif baru. Justice collaborators baru mulai digunakan dalam dunia hukum Indonesia ketika dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peran dan Keterlibatan kolaborator Kehakiman dalam suatu tindak pidana sering digunakan untuk mengungkap ketidakjujuran dan penyimpangan yang dilakukan oleh dirinya dan rekan-rekannya. Ini bukan tugas yang mudah karena dia harus jujur mengungkapkan apa yang telah dia dan rekan-rekannya lakukan dalam kejahatan terorganisir, atau dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia ungkapkan.

Peran kunci dari *justice collaborator* antara lain memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, kronologis awal penghilangan, alat apa yang digunakan pelaku dalam membunuh seseorang, dimana terjadinya penghilangan nyawa, dan mengungkap pelaku yang ikut serta dalam kasus tersebut. Itu terlibat dalam hilangnya nyawa sehingga tindak pidana dapat diselesaikan dan tidak berhenti pada pelaku yang berperan minimal. Justice collaborator secara normatif juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 bahwa yang bersangkutan bukan pelaku utama, mengakui tindak pidana yang dilakukannya, memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan, memberikan keterangan dan keterangan yang berarti. Alat bukti sehingga dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap perkara secara efektif, mengungkap pelaku lain yang lebih berperan agar hukuman yang diterima pelaku adil, dan mengembalikan harta kekayaan atau hasil kejahatan yang telah

---

<sup>12</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 21.

dilakukan.<sup>13</sup> Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP yang berbunyi “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan saksi tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyatakan alasan dan pengetahuannya.” Artinya, keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling penting bagi penyidikan, penuntutan, dan persidangan, yang didengarnya, dilihatnya, dan dialaminya sendiri. Jika mengacu pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban – tampaknya para kolaborator keadilan belum mendapatkan perlindungan. Karena meskipun sebagai aktor kooperatif, tidak mengakibatkan hilangnya kewenangan negara untuk mengadili yang bersangkutan.<sup>14</sup> Namun, istilah "saksi mahkota" tidak muncul dalam KUHAP. Berdasarkan alasan yang terdapat dalam memori kasasi kejaksaan yang dituangkan dalam Putusan MA No. 2437 K/Pid.Sus/2011, “Padahal dalam KUHAP tidak ada definisi yang tepat mengenai saksi mahkota (kroongetuide), berdasarkan Secara empiris, Saksi Mahkota diartikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lain yang bersama-sama melakukan tindak pidana”. Mahkota yang diberikan kepada Saksi dengan status Terdakwa berupa tidak dituntut atas perkaranya atau memberikan tuntutan yang sangat ringan jika perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang telah dilakukan. Kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM), Munir Said Thalib, yang masih menyisakan tanda tanya. Masih belum diketahui siapa dalang di balik pembunuhan yang terjadi 18 tahun lalu itu. Lalu, Dalam Putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PNYK terdakwa yang bernama Waluyo Raharjo bin Kasimun Wardoyo yang merupakan pejabat publik yang menjabat sebagai kepala Kantor SAR Yogyakarta terjerat dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi ini bermula saat SAR Yogyakarta akan membangun sebuah gedung untuk selanjutnya dipakai oleh SAR Yogyakarta itu sendiri, melihat adanya peluang dalam pengadaan infrastruktur, terdakwa mencoba untuk mengambil keuntungan dalam proses pembangunan kantor tersebut yaitu dalam pengadaan tanah. Namun demikian, seorang kolaborator keadilan tetap mendapat hukuman yang sama dengan tersangka lain dalam kejahatan yang sama. Hal ini menunjukkan tidak ada perbedaan antara menjadi justice collaborator dan pelaku yang sama-sama melakukan kejahatan.

---

<sup>13</sup> Adi Syahputra Sirait, “Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 5, No. 2 (2020), hlm. 241–256.

<sup>14</sup> Hariman Satria, “Menakar Perlindungan Justice Colaborator: Quo Vadis Justice Collaborator”, *Jurnal Konstitusi*, 13, No. 2 (2016), hlm. 449



Karena kejahatan yang dipermasalahkan merupakan kejahatan berat yang melibatkan banyak orang, perlindungan hukum bagi *justice collaborator* sangat dibutuhkan. Ancaman yang diterimanya juga membahayakan dirinya, bahkan keluarganya. Mengingat pentingnya peran kunci *justice collaborator*, perlindungan hukum yang jelas harus menyertai hal ini. Menurut PP No. 2 Tahun 2002 menjelaskan “Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”<sup>15</sup>

Perlindungan menurut Pasal 1 ayat (6) UU No. 13 Tahun 2006 yaitu “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”<sup>16</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (6) UU No. 13 Tahun 2006 tersebut mengatur bahwa saksi atau *justice collaborator* diberikan perlindungan khusus berupa penahanan atau kurungan tersendiri terhadap pelaku kejahatan yang sama, berkas terpisah, bersaksi di pengadilan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa. Situasi yang sama. Hakim mempertimbangkan kesaksian dan pernyataan saat meringankan hukuman. Merujuk pada Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, pihak yang perlu secara sadar menegakkan hukum yang adil dan damai sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>17</sup> *Justice collaborator* dapat ditemukan melalui pengoperasian system Peradilan Pidana dalam Penyidikan, Penuntutan, Persidangan dan Penegakan Putusan<sup>18</sup>

LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) adalah lembaga independen yang tugas dan wewenangnya memberikan perlindungan dan hak kepada saksi dan korban berdasarkan tugas dan wewenang hukum. Berikut Program Perlindungan LPSK:<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

<sup>17</sup> Muhamad Faisal Ruslan Dani Durahman, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Upaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan,” *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents* 20, No. 3 (2013), hlm. 29-34.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup>Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, accessed February 13, 2023, <https://lpsk.go.id/home/perlindungan>.

1. Perlindungan Fisik

Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

2. Perlindungan Prosedural

Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 13/2006

3. Perlindungan Hukum

Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

4. Bantuan Medis, Psikologis, dan Psikososial

- Bantuan Medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.
- Rehabilitasi Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.
- Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

5. Fasilitasi Restitusi dan Kompensasi

- Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
- Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.

Dengan adanya program perlindungan LPSK, rasa aman para *justice collaborator* semakin kuat. Ternyata jumlah permohonan perlindungan LPSK pada 2022 meningkat drastis, atau 4.571 permohonan.<sup>20</sup> Angka tersebut merupakan rekor baru, karena ada sekitar 2.000 kasus per tahun selama 14 tahun. Hal ini

---

<sup>20</sup> “Ada 4.571 Permohonan Perlindungan Ke LPSK Sepanjang 2022, Jadi Rekor Tertinggi Sejak 14 Tahun Terakhir,” accessed March 17, 2023, <https://voi.id/berita/212457/ada-4-571-permohonan-perlindungan-ke-lpsk-sepanjang-2022-jadi-rekor-tertinggi-sejak-14-tahun-terakhir>.

menunjukkan bahwa keberadaan LPSK sangat dibutuhkan oleh masyarakat, serta telah mendapatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat secara terbuka. Menegakkan keadilan adalah kewajiban setiap warga negara. Pemberian perlindungan berakhir jika yang bersangkutan mengajukan permohonan pemberhentian, saksi meninggal dunia, atau perlindungan tidak diperlukan lagi berdasarkan pertimbangan penegak hukum dan aparat keamanan. Artinya, perlindungan dapat diakhiri jika saksi dengan sukarela memintanya untuk tidak diberikan perlindungan lagi, jika saksi meninggal dunia, atau juga atas pertimbangan aparat penegak hukum bahwa saksi tidak lagi memerlukan perlindungan hukum.

Model perlindungan hukum kolaborator yudisial yang menangani kejahatan di Indonesia dapat mengadopsi model perlindungan persuasif. Model persuasif ini memberikan perlindungan yang komprehensif bagi para kolaborator yudisial, dengan melibatkan seluruh lembaga penegak hukum yang diberdayakan untuk menangani tindak pidana. Dengan model persuasif ini, komponen lembaga saling berkoordinasi, sehingga jika seorang judicial collaborator memberikan informasi kepada salah satu lembaga, diharapkan seluruh komponen lembaga akan melindunginya.<sup>21</sup> Padahal politik memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan hukum. Walaupun hukum tidak lepas dari faktor politik yang harus ada ketika hukum diterapkan, namun semua aktivitas politik harus tunduk pada hukum.<sup>22</sup>

### **Kendala yang Dihadapi dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

#### **a. Kendala terhadap Pada Peraturan Perundang-Undangan**

Kendala-kendala perlindungan hukum bagi keberadaan Justice Collaborator pada tindak pidana pembunuhan, diketahui dari sisi substansi hukum adalah kelemahan pengaturan tentang *justice collaborator* secara eksplisit hanya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara pidana tertentu, sehingga SEMA tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti halnya Undang-Undang.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Dwi Oktafia Ariyanti and Nita Ariyani, "Model Pelindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 2 (2020), hlm. 328–344.

<sup>22</sup> Abdul Latif Mahfuz, "Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 43.

<sup>23</sup> Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu."

Namun upaya perlindungan yang dilakukan terhadap *Justice Collaborator* juga masih mengalami sejumlah kendala. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*, yaitu belum adanya dasar hukum yang kuat untuk menjamin perlindungan terhadap *Justice Collaborator*. Sedangkan untuk kendala yuridisnya pengaturan mengenai *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan masih bersifat singkat, dan terbagi-bagi sebagaimana selintas terlihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan PP Nomor 71 Tahun 2000.

Pasalnya, banyak lembaga yang berwenang menerima dan memproses laporan dari para *Justice Collaborator* dan *Whistleblower*. Perlu diperjelas kompetensi, fungsi dan tanggung jawab berbagai instansi dalam tata cara penanganan dan perlindungan para *Justice Collaborator* dan pelapor melalui revisi KUHAP. Jika ketentuan tersebut dimasukkan dalam KUHAP revisi, maka dapat menjadi pedoman dan landasan yang kokoh bagi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada para *Justice Collaborator*, mengingat KUHAP merupakan pedoman formal yang mengikat dan wajib bagi lembaga penegak hukum. Sepanjang memenuhi ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang perkara pidana tertentu. SEMA merupakan aturan internal yang dapat digunakan oleh hakim apabila ketentuan mengenai perkara yang akan diputusnya belum diatur dalam peraturan perundang-perundangan. Keberlakuan SEMA pada dasarnya hanya terbatas di pengadilan, maka sebab itu untuk penegakan hukum yang lain masih belum ada di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai perlindungan bagi *Justice Collaborator* dan *Whistleblower*.

Dari kajian prespektif kendala peraturan perundang-undangan hendaknya dibuat peraturan yang mengatur tentang *Justice Collaborator* secara tersendiri dan bersifat integral agar tidak ada saling tumpang tindih dalam menentukan perlindungan hukum bagi pelaku yang menjadi *justice collaborator*. Hal lain yang menghambat adalah adanya ketidaksamaan pandangan dengan hakim yang memeriksa perkara korupsi yang menolak penetapan seorang terdakwa menjadi *Justice Collaborator* meskipun sudah disetujui. Cara pandang hakim, jaksa, LPSK atas pelaku bekerja sama yang berbeda-beda inilah yang mengakibatkan reward atas pelaku yang bekerja sama sulit didapatkan. Ini juga akibat kurang harmonisnya peraturan soal pelaku yang bekerja sama, misalnya dalam revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban juga tidak memasukkan mengenai persyaratan

sebagai pelaku yang bekerja sama sehingga rumusan syarat ini harus dicari padanannya dalam beberapa peraturan di luar UU.

Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan aparat penegak hukum, khususnya di daerah-daerah yang kurang memiliki sosialisasi dari segi struktur hukum, relevansinya dengan lembaga LPSK, termasuk kedudukan LPSK, yang mandiri tetapi harus melaksanakan program-program yang harus didukung oleh penegak hukum, khususnya dalam hal melindungi pihak-pihak yang khususnya dalam perlindungan justice collaborator dengan berupa perlakuan khusus.<sup>24</sup>

Misalnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 atau kesepakatan antar lembaga, yaitu Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Inilah yang membuka celah beda pandangan tersebut. Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian perlindungan bagi *Justice Collaborator* selama ini.

#### **b. Kendala Kerjasama antar Lembaga**

Dengan tolak ukur dikaji dari peraturan perundang-undangan, seorang justice collaborator dapat melaporkan kepada LPSK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, PPATK, Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan, dimensi ini juga merupakan persoalan tersendiri. Konsekuensi logis adanya banyak lembaga yang mengatur penerimaan laporan dari seorang *justice collaborator* dengan kewenangan masing-masing sehingga relatif potensial akan menimbulkan problematika tersendiri dan tumpang tindih dalam melakukan proses penanganan laporan.<sup>25</sup> Selain itu, dengan banyaknya lembaga tersebut relatif akan menimbulkan pemahaman atau persepsi yang berbeda antara penegak hukum satu dengan yang lainnya, kemudian ditambah lagi belum memadainya sistem hukum, penanganannya menjadi bersifat sektoral dan tidak adanya mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum tersebut dalam suatu sistem peradilan pidana. Memang, idealnya dengan banyaknya

---

<sup>24</sup> Suratno Suratno, "Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Sebagai Whistleblower Dan Justice Collaborators Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, No. 1 (2017), hlm. 136-137.

<sup>25</sup> Robert M Kosanke, "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU NO 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *Lex Crime* VII, No. 1 (2019), hlm. 9.

lembaga yang menangani adanya pelaporan terhadap *justice collaborator* diperlukan adanya kerja sama dan koordinasi antar lembaga sehingga menjadi efektif, efisien dan tepat guna. Selain itu, dibutuhkan pula peran serta masyarakat dan seluruh aparat hukum maupun pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan cara mendorong kerja sama dibidang perlindungan terhadap *justice collaborator*. Apabila aspek ini dilakukan, diharapkan dalam praktiknya dilapangan dapat menutup segala kemungkinan terhadap kendala dan persoalan yuridis yang timbul dalam tahap implementasinya.<sup>26</sup>

Adapun yang menjadi peran *Justice collaborator* atau saksi pelaku yang membantu mengungkapkan kasus pidana, yaitu dapat berupa:

- a. Memberikan keterangan dalam penyidikan untuk memberatkan tersangka lainnya;
- b. Memberikan informasi mengenai keberadaan barang/alat bukti atau tersangka lainnya yang baik yang sudah maupun yang belum diungkapkan;
- c. Kontribusi lainnya yang berdampak kepada terbantunya aparat penegak hukum.<sup>27</sup>

## Penutup

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. *Justice Collaborator* memainkan peran penting dalam kejahatan pembunuhan terencana yang terorganisir karena *Justice Collaborator* adalah kunci untuk mengungkap keterlibatan mereka dengan pelaku lainnya. Kronologis hilangnya nyawa, alat apa yang digunakan pelaku untuk membunuh, lokasi terjadinya pembunuhan, dan pelaku yang ikut membunuh terungkap untuk mengungkap kasus tersebut. Perlindungan bagi *Justice Collaborator* tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 memberikan perlindungan khusus berupa pemisahan tempat penahanan atau penjara dari lembaga pemasyarakatan. Pelaku kejahatan yang sama, memisahkan berkas dan bersaksi di pengadilan tanpa berhadapan langsung dengan penyidik. terdakwa dalam kasus yang sama. Hakim mempertimbangkan kesaksian dan pernyataan saat meringankan hukuman. Biro Perlindungan Saksi dan Korban menawarkan sejumlah program perlindungan bagi mereka yang bekerja dengan keadilan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 atau kesepakatan antar lembaga, yaitu Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Suatu tindak pidana, bukan pelaku utama kejahatan, berikan informasi sebagai saksi dalam proses hukum, dan memberikan bukti yang berarti dan mengungkap pelaku yang memiliki peran lebih besar.

2. Kendala yang didapatkan pada suatu pelaksanaan perlindungan hukum *justice collaborator* yaitu diketahui dari sisi substansi hukum adalah kelemahan pengaturan tentang *justice collaborator* secara eksplisit hanya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara pidana tertentu, sehingga SEMA tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti halnya undang-undang, dan Kendala Kerjasama Antar Lembaga, dan banyak lembaga yang mengatur penerimaan laporan dari seorang *Justice Collaborator* dengan kewenangan masing-masing sehingga relatif potensial akan menimbulkan problematika tersendiri dan tumpang tindih dalam melakukan proses penanganan laporan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Mulyadi, Lilik, *Perlindungan Hukum Dalam, Whistleblower & Justice Collaborator Crime, Upaya Penanggulangan Organized*, PT. Alumni, Bandung, 2015.

### Jurnal

- Abd Razak Musahib, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 9 (2016).
- Abdul Latif Mahfuz, "Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, No. 1 (2020), hlm. 43.
- Adi Syahputra Sirait, "Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 5, No. 2 (2020), hlm. 241–256.
- Ahmad Bahiej, "Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah Dan Perkembangan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Sosio-Religia*, Vol. 10, No. 2 (2012).

Ayu Diah Pradnya Swari P.J, and Ni Nengah Adiyaryani, "Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana", *E-Journal Hukum*, (2018), hlm. 5.

Dwi Oktafia Ariyanti and Nita Ariyani, "Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 2 (2020), hlm. 328–344.

Eko Hadi Purnomo, "Analisis Yuridis Tentang Tanggungjawab Pidana Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Perkara Pidana", *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022.

Hariman Satria, "Menakar Perlindungan Justice Colaborator: Quo Vadis Justice Collaborator", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2 (2016).

Hotman Sitorus, "Kedudukan Saksi Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Suatu Perkara Pidana", *Jurnal Yure Humano*, Vol. 1 No. 1 (2017), hlm. 79

Muhamad Faisal Ruslan Dani Durahman, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Upaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan", *Paper Knowledge Toward a Media History of Documents*, Vol. 20, No. 3 (2013), hlm. 12–26.

Suratno, "Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Sebagai Whistleblower Dan Justice Collaborators Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 4, no. 1 (2017): 130

### **Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

### **Website**

"Ada 4.571 Permohonan Perlindungan Ke LPSK Sepanjang 2022, Jadi Rekor Tertinggi Sejak 14 Tahun Terakhir." Accessed March 17, 2023. <https://voi.id/berita/212457/ada-4-571-permohonan-perlindungan-ke-lpsk-sepanjang-2022-jadi-rekor-tertinggi-sejak-14-tahun-terakhir>.

"Bharada E Ajukan Permohonan Justice Collaborator | Republika Online." Accessed August 29, 2022. <https://www.republika.co.id/berita/rgao4w328/bharada-e-ajukan-permohonan-justice-collaborator>.

"Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban." Accessed February 13, 2023. <https://lpsk.go.id/home/perlindungan>.